



**BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil harus dilengkapi dengan atribut dan tanda pangkat, sehingga perlu diatur melalui Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
8. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara yang bukan upacara kenegaraan.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
11. Tanda Pangkat adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan golongan/ruang pada satuan kerja perangkat daerah.
12. Tanda Jabatan adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan jabatan struktural yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk lencana korpri, papan nama, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

**BAB II**  
**PAKAIAN DINAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pakaian Dinas**  
**Pasal 2**

Pakaian Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
  - 1) PDH Warna Khaki.
  - 2) PDH Tenun Khas Daerah/Batik.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Linmas;
- g. Pakaian Korpri; dan
- h. Pakaian Olah Raga;

**Pasal 3**

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

**Bagian Kedua**  
**Pakaian Dinas Harian**  
**Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Pria :
    - 1) Kemeja lengan pendek/panjang dimasukkan;
    - 2) Celana panjang sesuai warna baju;
    - 3) Kerah baju berdiri;
    - 4) Saku atas dua pakai tutup;
    - 5) Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
    - 6) Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
    - 7) Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

- 8) Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten;
  - 9) Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri.
  - 10) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - 11) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo Korpri;
  - 12) Sepatu tutup warna hitam pakai tali; dan
  - 13) Pakai muts/tutup kepala.
- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) Kemeja lengan pendek/panjang;
  - 2) Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
  - 3) Kerah baju berdiri;
  - 4) Saku atas dua pakai tutup;
  - 5) Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - 6) Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
  - 7) Lencana Korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - 8) Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten;
  - 9) Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri.
  - 10) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - 11) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo Korpri;
  - 12) Sepatu pantovel warna hitam; dan
  - 13) Pakai muts/tutup kepala.
- c. PDH Wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
- d. Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- e. Bagi Pegawai golongan III/d ke bawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek dan kemeja lengan panjang bagi yang berjilbab.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2) terdiri dari :
- a. PDH tenunan khas daerah pria :
    1. Baju lengan panjang/lengan pendek dengan motif Buton Utara;
    2. Kerah baju berdiri;
    3. Celana panjang warna gelap;
    4. Lencana Korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
    6. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.

- b. PDH tenunan khas daerah wanita :
  - 1. Baju tenunan khas daerah lengan panjang/lengan pendek dengan motif Buton Utara;
  - 2. Kerah baju berdiri;
  - 3. Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
  - 4. Lencana Korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - 5. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
  - 6. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH tenunan khas daerah wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketiga**  
**Pakaian Sipil Harian**  
**Pasal 5**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Jas lengan pendek warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
  - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing enam buah;
  - f. Lencana Korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan; dan
  - h. Sepatu tutup warna hitam pakai tali;
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Jas lengan pendek/panjang warna gelap;
  - b. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
  - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing enam buah;
  - f. Lencana Korpri dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
  - h. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat**  
**Pakaian Sipil Resmi**  
**Pasal 6**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara/acara yang bukan upacara/acara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai disiang dan malam hari.
- (2) PSR pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Jas lengan panjang warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. Kerah berdiri dan terbuka;
  - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Lencana Korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
  - h. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (3) PSR wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Jas lengan panjang warna gelap;
  - b. Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
  - c. Kerah berdiri dan terbuka;
  - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Lencana Korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  - h. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSR wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima**  
**Pakaian Sipil Lengkap**  
**Pasal 7**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Jas lengan panjang warna bebas;
  - b. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. Celana panjang sesuai warna jas;
  - d. Kemeja, berdas; dan
  - e. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (3) PSL wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Jas lengan panjang warna bebas;
  - b. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;

- c. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
  - d. Blues/kemeja dan syal; dan
  - e. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam**  
**Pakaian Dinas Lapangan**  
**Pasal 8**

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
- a. Baju lengan Panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - c. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (3) PDL wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, warna dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat**  
**Pasal 9**

- (1) Pakaian Linmas Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek Linmas dimasukkan;
  - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo Linmas;
  - c. Saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
  - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. Celana panjang sesuai warna baju;
  - f. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - g. Lencana Korpri dipasang diatas saku sebelah kiri;
  - h. Memakai badge Linmas;
  - i. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo hansip;
  - j. Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri.
  - k. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
  - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang Korpri; dan
  - m. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (2) Pakaian Linmas Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek/panjang Linmas dimasukkan;
  - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo Linmas;
  - c. Saku atas dua tertutup kanan dan kiri;



- d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
- e. Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
- f. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- g. Lencana Korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
- h. Memakai badge Linmas;
- i. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo hansip;
- j. Logo hansip dipasang di lengan kiri;
- k. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo Korpri; dan
- m. Sepatu pantovel warna hitam.

**Bagian Kedelapan**  
**Pakaian Korpri**  
**Pasal 10**

- (1) Pakaian Korpri Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kemeja lengan panjang korpri ;
  - b. Kerah baju berdiri;
  - c. Saku atas satu terbuka sebelah kiri ;
  - d. Celana panjang warna biru tua ;
  - f. Tanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan;
  - g. Lencana Korpri dipasang diatas saku sebelah kiri;
  - h. Memakai kopyah warna hitam.
  - j. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas tanda jabatan sebelah kanan;
  - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang Korpri; dan
  - m. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (2) Pakaian Korpri Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kemeja lengan panjang korpri ;
  - b. Kerah baju berdiri;
  - c. Saku bawah dua terbuka sebelah kanan dan kiri ;
  - d. Rok 15 cm dibawah lutut /celana panjang sampai dengan mata kaki warna biru tua;
  - f. Tanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan;
  - g. Lencana Korpri dipasang diatas saku sebelah kiri;
  - h. Sepatu pantovel warna hitam.
  - i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas tanda jabatan sebelah kanan;
  - j. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang Korpri; dan
  - k. Sepatu pantovel warna hitam.

**Bagian Kesembilan  
Pakaian Olah Raga  
Pasal 11**

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berupa training spark dengan sepatu kets dipakai pada saat senam atau kerja bhakti.

**Pasal 12**

Model pakaian dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 13**

- (1) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH tenunan khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

**BAB III  
KELENGKAPAN ATRIBUT DAN TANDA PANGKAT  
Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas  
Pasal 14**

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
  - a. tutup kepala;
  - b. tanda Pangkat;
  - c. tanda Jabatan;
  - d. lencana Korpri;
  - e. tanda Jasa;
  - f. papan Nama; dan
  - g. tulisan dan Lambang Pemerintah Daerah;
- (2) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Mutz terbuat dari bahan dasar warna khaki pakai logo daerah; dan
  - b. Topi lapangan.

**Bagian Kedua  
Tanda Pangkat  
Pasal 15**

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku pejabat menurut golongan/ruang;

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan simbol melati, dengan warna pangkat sesuai golongan/ruang;
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar pangkat sesuai warna baju (khaki/linmas);
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Golongan I ruang a hingga golongan I ruang c menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
  - b. Golongan I ruang d menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna perak sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
  - c. Golongan II ruang a hingga golongan II ruang c menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
  - d. Golongan II ruang d menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
  - e. Golongan III ruang a hingga golongan III ruang c menggunakan simbol melati warna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
  - f. Golongan III ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist berwarna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
  - g. Golongan IV ruang a hingga golongan IV ruang c menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
  - h. Golongan IV ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas diameter 1.5 warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm, bist tutup warna emas lebar 0,5 cm;
  - i. Golongan IV ruang e menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm warna dasar emas dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS; dan
  - j. Tanda pangkat kehormatan menggunakan simbol Bintang berdiameter 1,6 cm dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Untuk Pangkat Kehormatan Bupati Menggunakan 3 (tiga) bintang berwarna emas.
    2. Untuk Pangkat Kehormatan Wakil Bupati Menggunakan 2 (dua) bintang berwarna emas.

**Bagian Ketiga**  
**Tanda Jabatan**  
**Pasal 16**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan struktural dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (4) Tanda Jabatan berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah terdiri dari;
  - a. Tanda Jabatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah dikenakan pada saku baju sebelah kanan;
  - b. Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a di lingkungan SKPD terdiri dari ;
    - 1) Eselon II yaitu Sekretaris Daerah menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 6 cm berwarna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang daerah berwarna kuning emas didalam bulatan berdiameter 4 cm dengan warna kuning emas;
    - 2) Eselon II yaitu Para Kepala SKPD menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang daerah berwarna kuning emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas;
    - 3) Eselon III yaitu Kepala Bagian/Kepala Bidang pada SKPD menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4,5 cm berwarna perak yang ditengahnya terdapat lambang daerah berwarna emas, berdiameter 2,5 cm dengan warna emas;
    - 4) Eselon IV, Kepala sub bagian/kepala seksi pada SKPD menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4,5 cm berwarna perak yang ditengahnya terdapat lambang daerah berdiameter 2,5 cm dengan warna perak;
  - c. Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada seluruh pakaian dinas PNS;

**Bagian Keempat**  
**Lencana Korpri**  
**Pasal 17**

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dipakai pada semua pakaian dinas;
- (2) Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Kelima  
Tanda Jasa  
Pasal 18**

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

**Bagian Keenam  
Papan Nama  
Pasal 19**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

**Bagian Ketujuh  
Tulisan dan Lambang Pemerintah Daerah  
Pasal 20**

- (1) Nama Pemerintah ditempatkan disebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu, terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan dilengan sebelah kiri dibawah nama Kabupaten.

**Pasal 21**

Tanda Pangkat, Tanda Jabatan dan Muts atau model atribut lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
PEMAKAIAN ATRIBUT  
Pasal 22**

- (1) Atribut PDH di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Utara terdiri atas lambang daerah Kabupaten, lencana korpri, papan nama, tanda pengenalan, pangkat, tanda jabatan, muts/tutup kepala dan pin PNS.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama dan lencana korpri.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) PSL tidak memakai atribut.

- (5) Atribut PDL di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Utara terdiri atas nama dan lambang daerah, lencana korpri, dan papan nama.
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat memakai logo dan nama satuan kerja perangkat daerah pada pakaian dinas.
- (7) Pemakaian dan penempatan logo dan nama satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan estetika.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 23**

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas dilingkup pemerintah kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.

**Pasal 24**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan atau Peraturan Bupati Buton Utara yang mengatur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 4 April 2015

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 4 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

LA DJIRU



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1